

**PENGARUH TARIF, KUALITAS PELAYANAN DAN
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK HIBURAN
DI KOTA SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta**

Disusun Oleh :

Anggun Kirana Dewi

Nim 19220092

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

**PENGARUH TARIF, KUALITAS PELAYANAN DAN
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK HIBURAN
DI KOTA SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta**

Disusun Oleh :

Anggun Kirana Dewi

Nim 19220092

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggun Kirana Dewi
NIM : 19220092
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Tarif, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Di Kota Sukoharjo
Disetujui dan disahkan :
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Maret 2023

Pembimbing



Arif Farida, S.E., M.A
NIDN. 0612039205

Mengetahui,

Kepala Program Studi




Astuning Saharsini S.E., M.Acc
NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggun Kirana Dewi
NIM : 19220092
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Tarif, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Di Kota Sukoharjo

Skripsi ini telah diuji dan diperhtahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi

Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 15 September 2023

Tim Penguji
Ketua
Anggota

: ARIF NUGROHO KACMAN
: ARIF FARIDA
Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta

Tanda Tangan



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0625127401

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENGARUH TARIF, KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HIBURAN DI KOTA SUKOHARJO

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 25 Agustus 2023
Yang memberi Pernyataan



Anggun Krishna Dewi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tarif, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Di Kota Sukoharjo” Penulisan Skripsi ini diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Banyak hambatan dan kesulitan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini, namun berkat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Untuk itu, atas segala bentuk bantuan, bimbingan, dan arahan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Arif Farida.S.E., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi waktu dan tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa.
6. Seluruh teman teman kelas dan satu angkatan yang telah memberikan suka duka selama menuntut ilmu di STIE Surakarta
7. Serta terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi saya. Telah melalui

berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi dan juga proses perjalanan spiritual saya dalam bekerja keras untuk menyelesaikannya. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang sudah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Surakarta, 25 Agustus 2023



Penulis

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

.

"Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu **hidup** selamanya."

PERSEMBAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tarif, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan Di Kota Sukoharjo” ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu saya tercinta
2. Keluarga besar saya
3. Almamater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
4. Sahabat saya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pikir.....	21
D. Hipotesis	22

BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	25
B. Jenis Dan Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Definisi Operasional Variabel	27
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	35
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Objek Penelitian	35
B. Identitas Responden	35
C. Uji Instrumen Penelitian	37
D. Uji Asumsi Klasik	39
E. Hasil Analisis Model dan Uji Hipotesis	41
F. Pembahasan	45
BAB V	48
KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021.....	3
Tabel 2. Tarif Pajak Kota Sukoharjo	14
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4. Kriteria Skor.....	27
Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	36
Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 8. Hasil Uji Validitas	37
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas	38
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas.....	39
Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
Tabel 13. Hasil Uji Regresi Berganda	42

Tabel 14. Hasil Uji T.....	43
Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	21
-------------------------------	----

**Pengaruh Tarif, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Hiburan
Di Kota Sukoharjo**

Oleh :
Anggun Kirana Dewi

19320092

ABSTRAK

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Sukoharjo. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 68 wajib pajak hiburan kota Sukoharjo dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 68 responden. Penarikan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner dan diolah menggunakan aplikasi SPSS Statistik versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : tarif, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak

**Effect of Rates, Quality of Service and Knowledge of Taxpayers on Taxpayer
Compliance Paying Entertainment Tax
In Sukoharjo City**

By :

Anggun Kirana Dewi

19320092

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tariffs, service quality and taxpayer knowledge on the fulfillment of entertainment taxpayers in Sukoharjo City. The total population in this study were 68 entertainment taxpayers in the city of Sukoharjo and the sample used in this study was 68 respondents. Sampling using saturated samples. The research method uses quantitative methods. Data collection was carried out by distributing questionnaires and processed using the SPSS Statistics application version 22. The results of this study indicate that tariffs, service quality and taxpayer knowledge have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: rates, service quality, and taxpayer knowledge

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Rudi, 2021). Peranan pajak dalam kemakmuran rakyat, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut karena pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditujukan dan gunanya untuk pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2020:3). Memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari masyarakat atau wajib pajak itu sendiri, dengan adanya pajak, pemerintah dapat mendanai untuk melaksanakan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat (Saputro, 2022).

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah. Pembangunan Negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada

Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dipaksakan dan terutang (Marihot, 2021). Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan restribusi daerah. Melalui pajak daerah, pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan daerah, sebab dengan penerimaan yang maksimal pemerintah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah yang dapat digali yaitu Pajak Hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan yang dimaksud adalah meliputi jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Bagi penyelenggara hiburan, penting untuk melaporkan pajak hiburan dan tertib terhadap pemungutan pajak karena itu adalah sebuah kewajiban wajib pajak. Tersedianya berbagai macam fasilitas hiburan yang menarik, diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk berkunjung ke Kota Sukoharjo serta dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Kota Sukoharjo.

Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Sukoharjo masih belum stabil dan masih ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan masih rendah. Sebagian masyarakat masih menganggap membayar pajak merupakan bentuk penajahan dan bukan suatu kewajiban.

Adapun data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukoharjo (BPKPAD), terdapat penerimaan pajak hiburan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	Rp 3.100.000.000	Rp 3.562.332.168	114,91%
2017	Rp 3.200.000.000	Rp 3.936.583.386	123,02%
2018	Rp 5.000.000.000	Rp 6.522.815.744	130,46%
2019	Rp 5.500.000.000	Rp 6.715.160.434	122,09%
2020	Rp 1.700.000.000	Rp 1.884.711.959	110,87%
2021	Rp 650.000.000	Rp 1.044.441.593	160,68%

Sumber : BPKPAD Kota Sukoharjo, 2016-2021

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak hiburan dari tahun 2016-2021 masih belum stabil karena mengalami peningkatan dan penurunan. Realisasi penerimaan pajak hiburan 2016 sampai dengan 2020 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 presentase realisasi terhadap target penerimaan pajak hiburan sebesar 114,91%. Pada tahun 2017 realisasi terhadap target penerimaan pajak hiburan sebesar 123,02%. Pada tahun 2018 realisasi terhadap target penerimaan pajak hiburan sebesar 130,46%. Pada tahun 2019 realisasi terhadap target penerimaan pajak hiburan sebesar 122,09%. Namun pada tahun 2020 realisasi terhadap target penerimaan pajak hiburan menurun drastis, dikarenakan adanya penurunan sekitar 12% dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 110,8%. Data tersebut merupakan penerimaan pajak terendah selama

kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2016 sampai 2021. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu akibat pandemi covid (Solopos.com, 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan (Waluyo, 2020). Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan pelalaian dalam membayar pajak. Hal tersebut akan menyebabkan pemasukan daerah yang didapat dari pajak menjadi tidak stabil dan berdampak pada pembangunan daerah yang tidak lancar. Meningkatnya jumlah wajib pajak hiburan harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain tarif, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan dan perundang-undangan baik itu tentang tarif pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2020). Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga menyangkut tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak. Bagi wajib pajak pengetahuan akan peraturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk menyadari akan pentingnya pajak dan kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik yaitu

dapat bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Saputro, 2022). Apabila petugas pajak dapat memberikan pelayanan baik, ramah dan transparan, maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak tidak lepas dari kesediaan seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Walaupun jumlah pajak yang diprediksi cukup besar, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan kewajibannya membayar pajak. Maka dari itu, pemerintah tidak dapat mencapai jumlah pajak yang optimal. Kepatuhan wajib pajak sendiri adalah penilaian dan respon positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perpajakan, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan cara melakukan perbaikan dan pembaruan secara berkala pada sistem administrasi perpajakannya menjadi lebih handal dan terkini. Pembaruan dalam sistem perpajakan ini dapat dilihat dengan diterapkannya teknologi informasi terbaru dalam setiap kegiatan pelayanan perpajakan. Berdasarkan berita solopos bahwa pajak hiburan mengalami penurunan, sehingga perlu ditingkatkan (Solopos.com, 2023)

Solopos.com - Panduan Informasi & Inspirasi

Berdasarkan informasi salah satu *crew* pengadaan konser musik di De Tjolomadoe yaitu Euforia Unisri dan HMJ Terapi Wicara Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat diketahui mereka sudah patuh wajib pajak tetapi mengalami kendala terhadap pembayaran karena terlalu tinggi dan sistem administrasi yang ribet sehingga terkadang memotivasi untuk tidak bayar pajak.

Megawangi dan Setiawan (2020) menjelaskan kualitas pelayanan merupakan pengukuran seseorang terhadap perbandingan kinerja sesungguhnya dari penyedia layanan dengan yang diharapkan. Sehingga apabila wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan fiskus akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya (Idrus, 2021).

Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan ditandai dengan dikembangkannya sistem administrasi perpajakan modern dan didukung dengan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. BPKPAD Kota Sukoharjo berusaha untuk memenuhi harapan wajib pajak contohnya dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak daerah melalui sistem E-Pajak. Pembaruan sistem perpajakan yang dilakukan oleh BPKPAD adalah bagian dari reformasi perpajakan.

Kualitas pelayanan sering dijadikan bahan untuk tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah guna pemenuhan keinginan masyarakat sehingga pemerintah terus dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Waluyo, 2020). Petugas pelayanan fiskus harus berusaha untuk membenahi kualitas pelayanan agar mendekati

harapan yang diinginkan oleh para wajib pajak, sehingga menciptakan kepuasan dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu bersinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan fiskus, sehingga dapat berindikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu fenomena tentang pajak hiburan yaitu, pajak hiburan di Sukoharjo lebih tinggi daripada kota lainnya. Menurut penanggung jawab *Roadshow* Noah Area Lokal Sukoharjo pajak hiburan di Kota Sukoharjo tergolong tinggi dibanding dengan Yogyakarta ataupun wilayah yang ada di sekitarnya. Namun demikian, besaran pajak masih bisa ditorelir asalkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Sukoharjo berbanding lurus seperti perizinan itu dipermudah dan fasilitas tempat aman. (jateng.jpnn.com)

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori ini selaras dengan pengaruh tarif, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Kota Sukoharjo.

Penelitian terdahulu banyak yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan dengan hasil dan lokasi yang berbeda. Penulis memaparkan penelitian antar peneliti terdahulu yang berbeda hasil pengaruh uji variabel bebas dengan variabel terikatnya. Berdasarkan penelitian Lazuardi, dkk (2022) tarif pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Rudi (2020) tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu Trisnawati, Sudirman (2021) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian terdahulu Sucanda (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Islamiya (2021) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Langeng menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hiburan di Kota Sukoharjo”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dapat dibuat sebagai berikut :

1. Apakah tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Mengetahui bahwa tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan
- b. Mengetahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan
- c. Mengetahui bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan

2. Manfaat

a. Bagi Objek Penelitian

- 1) Wajib Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak hiburan untuk membayar pajak hiburan.
- 2) Kantor BPKPAD Sukoharjo, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta aspek-aspek yang dapat diperhatikan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah terutama pajak hiburan.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai pengembangan *literature* untuk penelitian selanjutnya di bidang

akuntansi khususnya perpajakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi terkait penerimaan pajak hiburan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Elmawati (2021:10) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak.

2. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan diartikan sebagai pengutan daerah atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Mengingat kondisi Kabupaten atau Kota di Indonesia tidak sama, termasuk jenis hiburan yang diselenggarakan. Maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah, Pemerintah Daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan Hukum Operasional dan teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak daerah hiburan di daerah Kabupaten atau Kota tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Subjek dan Objek Pajak Hiburan, Menurut Undang-Undang Peraturan Daerah Restribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 24

tentang Pajak Daerah bahwa Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah :

- a. Tontonan Flim
- b. Pagelaran kesenian, pameran, musik, tari dan busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan semacamnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke dan semacamnya
- f. Sirkus, akrobat dan sulap
- g. Permainan biliar, golf dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran
- j. Pertandingan olahraga

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Susilawati dalam Fajriah (2020) kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Menurut Chindry (2022:17) kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik

untuk kedepannya. Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Chindry, 2022) .

Menurut penjelasan dari berbeda sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut ((Putri, 2020) kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela

b. Kewajiban Moral

Kewajiban Moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

c. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak daerah.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2022:7) Pungutan dan penetapan tarif pajak tidak terlepas dari keadilan, maka keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat meliputi, semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar. Adapun tarif pajak untuk setiap hiburan di Kota Sukoharjo (BPKPAD Kota Sukoharjo) sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Pajak Kota Sukoharjo

Jenis Hiburan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Tontonan Film	10%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Pagelaran, kesenian, musik, tari, atau busana modern	20%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Kontes Kecantikan, binaraga dan sejenisnya	20%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak

Pameran	100%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya	30%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Sirkus, akrobat dan sulap	20%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Permainan bilyard dan blowing	20%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	20%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran	20%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak
Pertandingan Olahraga	10%	Penghasilan Bruto X Tarif Pajak

Sumber : Data primer 2023 diolah BPKPAD Kota Sukoharjo

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, penetapan tarif pajak untuk hiburan juga menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk menikmati hiburan yang ada. Penetapan tarif pajak tersebut bertujuan agar realisasi pendapatan dapat dipenuhi sesuai dengan target potensi yang ditetapkan.

5. Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Kolter (2005:153) definisi kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dan dengan apa yang mereka rasakan. Pelayanan perpajakan penyelenggaraan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan

kepada wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak diharapkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dapat lebih ditingkatkan.

6. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Menurut Ihsan dalam Chindry (2022:22) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak adalah pemahaman pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

Faktor-faktor pengetahuan wajib pajak, Menurut Notoatmodjo dalam Chindry (2022:23) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a) Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan
- b) Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh keterampilan seseorang
- c) Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati

2. Faktor Eksternal

- a) Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada disekitar termasuk tempat dan orang
- b) Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak adalah pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, sosial budaya, media,minat dan paparan informasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian milik Evi Rahmawati Lazuardi, Hj. Jeni Susyanti, Achmad Agus Priyono (2022), dengan judul Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pajak Hiburan dan Reklame di Kota Semarang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	Islamiya (2021)	1.Moral Wajib Pajak 2.Kualitas Pelayanan 3.Sanksi Perpajakan 4.Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	Moral wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, hal ini berarti moral wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.	Desthi Dwi, Agita, Asrofi Langgeng Noermansyah (2020)	1.Kualitas Pelayanan 2.Kewajiban Moral 3.Sanksi Perpajakan 4.Kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	1. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. 2. Kewajiban Moral berpengaruh

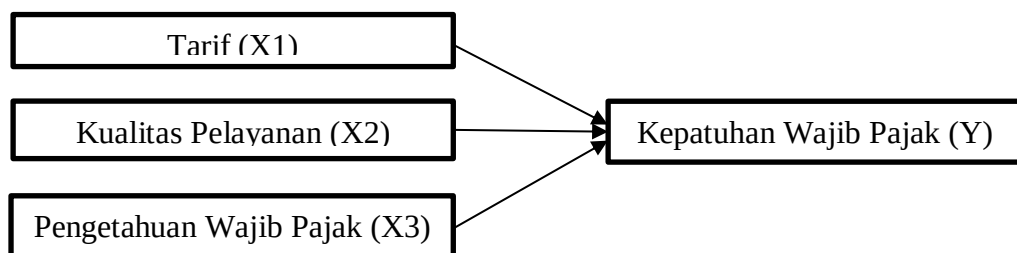
				positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Evi Rahmawati Lazuardi, Hj. Jeni Susyanti, Achmad Agus Priyono (2022)	1.Peraturan Perpajakan 2.Tarif Pajak 3.Sanksi Pajak	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Pipit Annisa Fitria,Edy Supriyono (2021)	1.Peraturan Perpajakan 2.Tarif Pajak 3.Keadilan Perpajakan	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	1. Peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin baik pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhanannya

				dalam membayar pajak. 2. Tarif pajak berpengaruh negatif artinya pelaku wajib pajak masih menganggap bahwa jika penerapan tarif pajaknya tinggi maka ada kecenderungan mereka untuk memilih menunggak atau bahkan tidak membayar pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajaknya akan menurun.
5.	Rudi, Sulis (2020)	1.Tarif Pajak 2.Pengetahuan Pajak	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	1. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Azizah, Rudiana (2020)	1.Sanksi Pajak 2.Tarif Pajak 3. Sosialisasi Pajak	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	1. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi

				Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
7.	Linda, 2021	1.Peraturan Perpajakan 2.Tarif Pajak	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Ratih, 2021	1.Kualitas Pajak 2.Sosialisasi Perpajakan	Analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R^2	Kualitas Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada literatur dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kerangka konseptual digambarkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan skema kerangkaan pemikiran

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Hiburan yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Besarnya Tarif (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X3) yang mempengaruhi variabel dependen.

D. Hipotesis

1. Pengaruh tarif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

Tarif pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Tarif pajak merupakan suatu presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Dengan tarif pajak yang tinggi tentunya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

Lazuardi (2022) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Dewi (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Tarif Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian pelanggan tersebut. Kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak. Adanya kinerja pelayanan yang baik dalam bentuk kecepatan dan kemudahan administrasi perpajakan, rasa nyaman dalam pemberian akan membangun sikap patuh dari wajib pajak.

Islamiya (2021) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Trisnawati (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan

3. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan

tentang pentingnya membayar pajak cenderung akan taat membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sucanda (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Trisnawati (2021) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Sukoharjo.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Sukoharjo.
3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Sukoharjo.

B. Saran

1. Kantor BPKPAD sebaiknya memperhatikan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak hiburan. Karena jika tarif pajak tinggi dan fasilitas yang tidak mendukung akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Kantor BPKPAD sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik agar nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi wajib pajak hiburan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Rudiana(2020). Pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Cilacap. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Carolina, V. (2021). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desthia Dwi Agita Asrifi Langgeng Noermansyah. Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan Kota Pacitan. *Jurnal Ekonomi*. Vol 2. hal 17
- Elmawati, N. F. (2021). Penumbuhan Wirausaha Baru di Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 40–51.
- Evi Rahmawati Lazuardi, Hj. Jeni Susyanti, Achmad Agus Priyono (2022). Pengaruh perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Samarinda. *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, hal 27.
- Fajriah, N. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozali, I. (2020). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Universitas Diponegoro.
- Idrus, A., Daud, D., & Satrya, M. A. (2021). Mengukur Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 15(1), 30–36.
- Kolter, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Mardiasmo. (2022). *Pengaruh Perpajakan Edisi Revisi 2022*. Yogyakarta: Andi.

- Marihot P, S. (2021). *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2020). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2348–2377.
- Mutiara, Siregar, D. A., & Pane, V. M. (2021). Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Komik terhadap Hasil Kognitif Anak Smamateri Alatoptik. *Jurnal PhysEdu Pendidikan FISIKA IPTS*, 3(3).
- Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono(2019) *Pegaruh perpajakan, tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan kota Semarang*. 14, 1584–1613.
- Priyono, S., & Delina. (2022). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Unit Usaha Pt. Bank Dki Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1).
- Putri. (2020). Faktor faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Rudi, Sulis.(2020) Pengaruh Tarif Pajak Dan pengatuhan wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *The Indonesian Accounting Review*, 1(1), 27–36.
- Saputro, M. A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2020). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Urnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. ALFABETA.
- Supriyati. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *The Indonesian Accounting Review*, 1(1),

27–36.

Rudi. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan*. 10–21.

Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

_____(2023). <https://soloraya.solopos.com/sukoharjo-menggenjot-pendapatan-dari-tempat-hiburan-pengusaha-keberatan-1547058>. diakses 23 Agustus 2023

Zulfa Nurul Islamiya.2021. *Pengaruh moral wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak. ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

I. DATA RESPONDEN

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *check list* (✓) pada kotak yang tersedia.

1. Nama : (tidak wajib diisi)
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
3. Usia : tahun
4. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/SMK ☐ D1
☐ D3 ☐ S1
5. NPWP : ☐ YA ☐ TIDAK
6. Lama Usaha :tahun
7. Pendapatan :tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i
2. Berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr/i alami.
3. Keterangan Alternatif Jawaban :
SS : Sangat Setuju : skor 5
S : Setuju : skor 4
N : Netral : skor 3
TS : Tidak Setuju : skor 2
STS : Sangat Tidak Setuju : skor 1

III. LEMBAR KUISIONER

A. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), beri tanda centang (✓)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengisi formulir SPT dengan benar,lengkap dan jelas					
2.	Saya telah melakukan perhitungan dengan benar					

3.	Saya telah melakukan pembayaran tepat waktu					
4.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
5.	Saya tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan					

Sumber: Rudi (2021:17)

B. Tarif (X1), beri tanda centang (✓)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya merasa mampu membayar pajak yang telah ditentukan					
2.	Saya percaya bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan .					
3.	Saya percaya pembayaran pajak sesuai dengan tarif dan pembebanan yang telah dihitung.					
4.	Saya percaya tarif pajak yang diberlakukan sesuai dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak					
5.	Tingginya tarif pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					

Sumber: Permatasari, 2020

C. Kualitas Pelayanan Pajak (X2), beri tanda (✓)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Petugas fiskus cakap dalam melaksanakan tugas					
2.	Petugas fiskus sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.					
3.	Petugas fiskus selalu menindaklanjuti pengaduan dari wajib pajak dengan cepat					
4.	Petugas fiskus memiliki skill dan kompetensi yang baik					

5.	Petugas fiskus menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.					
----	---	--	--	--	--	--

Sumber: Albari, 2019

D. Pengetahuan Wajib Pajak (X3), beri tanda (✓)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa tarif pajak yang saya gunakan berlaku saat ini					
2.	Saya mengetahui dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu menghitung, melaporkan dan membayar sendiri					
3.	Saya mengetahui peraturan perpajakan					
4.	Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
5.	Saya akan dikenakan sanksi apabila saya melalaikan kewajiban perpajakan saya					

Sumber: Khasanan, 2020